



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN TANPA ROKOK (KTR)
DI LINGKUNGAN *STUDENT CENTER* (SC)
UNIVERSITAS DIPONEGORO

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan kondisi kampus Universitas Diponegoro yang berseri, sejuk, dan asri diperlukan peraturan guna memfasilitasi terwujudnya udara yang bebas dari asap rokok, sehingga dibutuhkan penetapan area bebas rokok;
- b. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Penegerian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
5. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Peraturan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);

10. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nasional Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi Negeri, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENETAPAN KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) DI LINGKUNGAN *STUDENT CENTER* (SC) UNIVERSITAS DIPONEGORO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Diponegoro adalah kawasan yang pengelolannya di bawah kewenangan Universitas Diponegoro meliputi kampus Tembalang, Pleburan dan Jepara.
2. *Student Center* yang selanjutnya disebut SC adalah kawasan yang dibangun sebagai tempat mahasiswa berkumpul dalam kegiatan belajar-mengajar, maupun kegiatan organisasi.
3. Kawasan Tanpa Rokok Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut KTR Undip adalah ruangan dan/atau area di lingkungan Universitas Diponegoro yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok.
4. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya seperti rokok tradisional yang dilinting menggunakan bahan baku daun jagung yang dikeringkan yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan, sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
5. Spot Merokok adalah tempat yang dinyatakan diperbolehkan melakukan aktivitas merokok yang syarat dan ketentuannya diatur dalam keputusan ini.
6. Satuan Tugas Pengawas atau yang disebut Satgas adalah orang yang berwenang untuk melakukan monitoring, evaluasi dan menindak pelanggaran atas keputusan ini yang ditetapkan oleh Keputusan Rektor.
7. Panitia Khusus atau yang selanjutnya disebut Pansus KTR adalah Tim Kerja yang menyusun, melaksanakan, dan mengembangkan pelaksanaan KTR berdasarkan Petunjuk Teknis KTR Undip yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro.
8. Civitas Akademika Universitas Diponegoro adalah masyarakat akademik di lingkungan Universitas yang meliputi mahasiswa/i, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan Universitas Diponegoro.
9. Pimpinan dan/atau penanggung jawab Unit Kerja adalah pimpinan/pejabat yang membawahi unit kerja di Pusat Administrasi Universitas Diponegoro, Fakultas, dan Lembaga di Universitas Diponegoro.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Keputusan Rektor ini bermaksud untuk menjadikan *Student Center/ SC* Universitas Diponegoro sebagai KTR.
2. Tujuan diberlakukannya Keputusan Rektor ini adalah untuk:
 - a. meningkatkan produktivitas kerja dan pelayanan umum yang optimal di Universitas Diponegoro;

- b. mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih di lingkungan Universitas Diponegoro;
- c. menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula bagi Warga Universitas Diponegoro;
- d. mewujudkan mahasiswa Universitas Diponegoro menjadi generasi muda yang sehat dan cerdas;
- e. mengurangi kerugian material dalam hal ini mengurangi risiko bahaya kebakaran di lingkungan Undip.

BAB III

PENANGGUNG JAWAB KTR

Pasal 3

1. Pimpinan dan/atau penanggung jawab Unit Kerja KTR SC Undip, wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di unit area Student Center.
2. Penetapan KTR SC Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis ditetapkan oleh pimpinan dan/atau penanggung jawab unit kerja yang bersangkutan.
3. Pimpinan dan/atau penanggung jawab unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memasang tanda KTR SC Undip di tempat yang dinyatakan sebagai kawasan tanpa rokok.

BAB IV

SUBYEK KTR

Pasal 4

1. Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan Universitas Diponegoro diselenggarakan secara bertahap sesuai dengan rencana strategis pengembangan KTR Undip.
2. Pimpinan dan/atau penanggung jawab Unit Kerja, wajib melarang kepada setiap orang baik Warga Universitas Diponegoro maupun warga masyarakat yang berada di lingkungan Undip untuk tidak merokok di KTR SC Undip.
3. Satgas dan/atau Koordinator Pelaksana Tugas Harian wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan kepada setiap orang apabila terbukti merokok di KTR SC Undip.
4. Warga Universitas Diponegoro dan/atau warga masyarakat di lingkungan Universitas Diponegoro dapat memberikan teguran atau melaporkan kepada Satgas apabila ada yang merokok di KTR SC Undip.
5. Satgas dan/atau Koordinator Pelaksanan Tugas Harian wajib mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan Warga Universitas Diponegoro ataupun warga masyarakat di lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
6. Satgas dan/atau Koordinator Pelaksana Tugas Harian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),(3) dan (4) ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro

BAB V

PENANDAAN KTR

Pasal 5

1. Kawasan/area/lingkungan Universitas Diponegoro yang ditetapkan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1, wajib dilengkapi dengan Penandaan atau petunjuk.
2. Penandaan atau petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa tulisan dan/atau gambar KTR.

3. Penandaan atau petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempatkan pada tempat yang mudah terlihat dan tidak mengganggu keindahan tempat dan merusak citra Universitas Diponegoro sebagai KTR.

Pasal 6

1. Penandaan atau petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), berupa:
 - a. Tulisan dengan huruf timbul atau huruf lain yang dapat dengan mudah dibaca dan atau dilihat;
 - b. Gambar dan/atau tanda dan/atau simbol yang mudah dilihat dan/atau dimengerti.
2. Penandaan atau petunjuk berupa tulisan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) jo. pasal 6 ayat (1) huruf a, di tempat yang dinyatakan tidak boleh merokok adalah “KAWASAN TANPA ROKOK UNIVERSITAS DIPONEGORO (KTR Undip), sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan Rektor ini.
3. Penandaan atau petunjuk berupa gambar sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) huruf b jo. pasal 6 ayat (1) huruf b, di tempat yang dinyatakan tidak boleh merokok adalah sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan Rektor ini.

BAB VI

ATURAN PERALIHAN

Bagian Kesatu Masa Transisi KTR Undip

Pasal 7

1. Rektor menetapkan masa transisi KTR SC Undip sejak Keputusan Rektor ini diberlakukan sampai dengan 31 Desember 2019.
2. Masa transisi KTR Undip diberlakukan dengan pembuatan Spot Merokok.
3. Spot Merokok hanya diberlakukan pada masa transisi dan akan dihilangkan pada 31 Desember 2019.

Bagian Kedua Spot Merokok

Pasal 8

Spot Merokok harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Area terpisah atau secara fisik berada di luar gedung yang berjarak sekurang-kurangnya 7 meter dari dinding bangunan di lingkungan Undip;
2. Jarak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disesuaikan dengan kondisi dan keadaan unit kerja yang menetapkan KTR;
3. Penandaan atau petunjuk Spot merokok dapat berupa tulisan dan/atau gambar di tempat khusus merokok sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran III Keputusan Rektor ini.
4. Area terpisah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diusahakan tidak mengganggu keindahan tempat di lingkungan Universitas Diponegoro.
5. Spot Merokok ditentukan tempat dan bentuknya oleh Panitia Khusus (Pansus) KTR Undip.

Pasal 9

1. Pimpinan dan/atau penanggung jawab Unit Kerja wajib menetapkan Spot Merokok yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) di lingkungan Undip.

2. Setiap panitia atau penyelenggara kegiatan yang kegiatannya dilaksanakan di lingkungan Universitas Diponegoro di luar area Pimpinan dan/atau penanggung jawab Unit Kerja, wajib menyediakan Spot merokok sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) dengan terlebih dahulu mendaftarkan kegiatannya kepada Humas Universitas Diponegoro.
3. Setiap penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengumumkan KTR Undip dan larangan merokok di area-area public dan mengumumkan Spot Merokok yang telah disediakan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 10

1. Pimpinan dan/atau penanggung jawab Unit Kerja di lingkungan Universitas Diponegoro beserta Satgas berkewajiban untuk melakukan pembinaan untuk:
 - a. menyelenggarakan KTR SC Undip di setiap tempat yang ditetapkan sebagai kawasan dilarang merokok.
 - b. mengusahakan agar warga Universitas Diponegoro pada khususnya beserta masyarakat pada umumnya terhindar dari penyakit akibat penggunaan Rokok dan paparan asap orang lain.
2. Pembinaan pelaksanaan KTR Undip dalam rangka pengembangan kemampuan warga Universitas Diponegoro maupun warga masyarakat yang berada di lingkungan Universitas Diponegoro untuk berperilaku hidup sehat.
3. Pelaksanaan Pembinaan KTR SC Undip dilaksanakan oleh Pimpinan dan/atau penanggung jawab Unit Kerja di lingkungan Universitas beserta Satgas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) sesuai lingkup tempat kerja dan/atau wewenangnya di bawah koordinasi wakil rektor yang membawahi bidang kemahasiswaan.

Pasal 11

Pembinaan pelaksanaan KTR Undip berupa :

1. Bimbingan dan/atau penyuluhan;
2. Pemberdayaan warga Universitas Diponegoro dan/atau masyarakat yang berada di lingkungan Universitas Diponegoro
3. Penyiapan petunjuk teknis

Pasal 12

1. Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dapat dilakukan oleh:
 - a. Panitia Khusus (Pansus) KTR Universitas Diponegoro dengan melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan dalam rangka pelaksanaan KTR Undip
 - b. Bekerja sama dengan masyarakat dan/atau badan/atau lembaga atau organisasi;
 - c. Rektor dapat memberikan penghargaan kepada orang atau badan yang telah berjasa dalam rangka memotivasi membantu pelaksanaan KTR Undip.
2. Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Diponegoro.

Pasal 13

1. Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, huruf a dapat dilakukan bagi warga Universitas Diponegoro maupun warga masyarakat yang ingin berhenti merokok.
2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa konseling/ rehabilitasi untuk mengatasi kecanduan merokok.

3. Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Klinik Berhenti Merokok yang berlokasi di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro.
4. Informasi yang terkait mengenai konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan petunjuk teknis pelaksanaan konseling.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 14

1. Pengawasan yang dilakukan oleh Pimpinan dan/atau penanggung jawab Unit Kerja beserta Satgas di lingkungan Universitas Diponegoro, dalam rangka pelaksanaan KTR Undip dilakukan sesuai dengan lingkup tempat kerja dan/atau wewenangnya di bawah koordinasi wakil rektor yang membawahi bidang kemahasiswaan.
2. Hasil Pengawasan sebagai mana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan oleh masing-masing Pimpinan dan/atau penanggung jawab Unit Kerja beserta Satgas di lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Rektor setiap 6 bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan.
3. Apabila dari hasil pengawasan terdapat atau diduga terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Rektor ini, Satgas dapat mengambil tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Diponegoro.

BAB V

LARANGAN DAN BATASAN

Pasal 15

Setiap orang dilarang menghisap atau menikmati Rokok di KTR SC Undip

Pasal 16

Setiap orang dilarang membawa, menggunakan, memproduksi, menjual, mempromosikan, dan tindakan lain yang menjadikan rokok sebagai objek di KTR Undip.

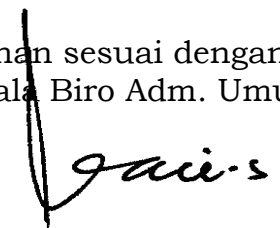
BAB VI

SANKSI

Pasal 17

1. Sanksi atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 dan Pasal 17 adalah sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan tata-tertib yang berlaku di lingkungan Universitas Diponegoro.
2. Sanksi atau pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran lisan tercatat oleh Satgas.
3. Teguran lisan tercatat yang tidak diindahkan oleh warga Universitas Diponegoro di lingkungan Universitas Diponegoro yang melanggar KTR Undip sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut maka akan dikenakan sanksi yang berlaku di lingkungan Universitas Diponegoro.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Adm. Umum dan Keuangan


Purwati, S.H.
NIP. 195705241978022001

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 28 Desember 2015

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

TTD

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.
NIP 196211101987031004